

Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai

Elpida Sari Siregar
elpidasarisir14@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Buying and selling (Al-Bai') is a sale and purchase between objects and objects, or the exchange of objects for money, in this case the exchange of objects for money in other words the occurrence of a sale and purchase agreement that transfers the property rights of an object being traded, in this case it can be in the form of the benefits of clothing, food and housing including the needs of daily life. The problem in this research is how the practice of buying and selling used clothes in the city of Tanjung Balai in terms of the Sharia Economic Law Compilation. This research is field research or commonly called empirical normative research. Empirical normative or non-doctrinal research is research based on actual human behavior or actions and interactions. There are two sources of data, namely primary and secondary, while the data collection instruments are interviews, observation and documentation. This study found that the practice of buying and selling used clothes in the city of Tanjung Balai is something that is usually done by traders and consumers, the problem is the condition of objects being traded by traders where the object cannot be seen directly by buyers who want to resell. Because in the Compilation of Sharia Economic Law Article 76 explains the terms of the object being traded "Goods being traded must be known by the buyer" "The specifics of the goods being traded must be known". This explanation can be concluded that the terms of the object being traded have been regulated in the Compilation of Sharia Economic Law, and when buying and selling cannot be seen, the goods being sold are still in doubt, because of the element of gharar, namely the lack of clarity of the item.

Keywords: Sell, Buy and monza

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang manusia baik kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya.¹

Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang

¹ Muhammad Idris and Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL FAWATH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2020), hlm. 2.

dari Rasulullah SAW. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli.²

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syari'at Islam. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian berupa harta kekayaan tanpa mengharap imbalan apapun.³

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua

² Puji Kurniawan, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyaariahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019), hlm. 42.

³ Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13.

orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur

bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari grosir/agen, pembeli dan data sekunder berupa dari jurnal, buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini

⁴ Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018), hlm. 88-89.

dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.⁵ Bagaimana praktik jual beli baju bekas di kota Tanjung Balai ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi penelitian ini di pasar TPO kota Tanjung Balai, waktu penelitian dimulai dari November hingga Maret 2022.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah al-

Bai' yang berarti saling menukar (pertukaran).⁶

Secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual-beli “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.” Pendapat lain mendefinisikan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, saling dikelola (tasharruf) dengan

⁵ Mustafid, “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari’at Islam” 7, No. 2 (2021), hlm. 240.

⁶ Adanan Murroh Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Yurisprudencia* 2, no. 2 (2016), hlm. 19.

ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan "Menjual", sedangkan pihak yang lain dinamakan "Membeli". Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat diserahkan kepada pembeli.

Semua transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam perjudian, di mana dalam perjudian itu setiap peserta diperdaya oleh harapan-harapan yang menyesatkan akan "kemenangan". Tak seorang pun menyetujui judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Sama halnya pada setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas di mana di dalamnya adanya

⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 170-172.

kecurangan, maka orang tersebut akan menolak dan membatalkan transaksi tersebut.⁸

Jual beli *Gharar* justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

⁸ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019, hlm.101.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

Mencari rizqi buat insan manusia adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi yang halal dan *thayyib*. Rizqi tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus *thayyib* juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.¹¹

Jual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-

beli menurut Islam. Adapaun rukun jual-beli yang dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.¹² Setiap transaksi perdagangan efek dimulai dari mekanisme penawaran dan permintaan, dan bursa efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi efek di pasar modal.¹³

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 83.

¹¹ Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019), hlm. 132.

¹² Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 2 (2020): 269.

¹³ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham

Praktik Jual Beli Baju Bekas di Kota Tanjung Balai yaitu Jual beli baju bekas di pasar TPO menggunakan sistem perbal yang dimana yang membeli baju bekas ini biasanya agen-agen ataupun pedangan yang ingin menjual kembali baju bekas tersebut. Baju bekas ini berasal dari luar negeri, hasil wawancara dari ibu Uli Siregar mengatakan:

“Asal-usul Pakaian bekas di pasar TPO kota Tanjung Balai berasal dari luar Negeri seperti: Singapura, Korea, Jepang, Thailand dan Malaysia. Para distributor atau agen pakaian bekas di pasar TPO membeli langsung pakaian bekas dari pulau Jawa kemudian datang ke kota Tanjung Balai menggunakan jalur laut yaitu dengan kapal, agen membeli pakaian bekas dalam bentuk perbal dan tidak dibuka dari ballnya dengan jumlah yang cukup banyak. Dan memudahkan pedagang eceran untuk memesan barang pakaian bekas karena dekat dari kios mereka.”¹⁴

Cara pembelian pakaian bekas pedagang agen yaitu dengan cara pedagang agen memesan

Di Pasar Modal,” *Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017), hlm.70.

¹⁴ Uli siregar, *Agan Barang Pakaian Bekas*, wawancara pada tanggal 13 februari 2022, pukul 16.05 wib.

barang kepada distributor dari luar negeri melalui telepon, dan distributornya akan mengirim ballpres-balpress tersebut melalui jalur laut dan uang transportasinya pedangang agen yang menanggung biayanya. Pedagang – pedangan agen tidak semudah untuk mendapatkan barang baju bekas dari luar negeri, mereka juga harus punya informan diluar negeri agar pedagang bisa memiliki barang baju bekas untuk dijualkan kepada pedagang eceran dipasar TPO kota tanjung balai.

Jual Beli Baju Bekas Eceran di pasar TPO menggunakan sistem eceran yang dimana pembeli membeli pakaian bekas kepedagang di pasar TPO dalam bentuk satuan. Pedagang pakaian bekas eceran ada bermacam-macam seperti pedagang pakaian bekas sudah bergantung dan kualitasnya pun sudah terjamin. Pedagang eceran lainnya menjual pakaian bekas dengan sistem obral dan kualitasnya masih melalui proses pemilihan dan menyita banyak waktu pembeli, dari segi

harga jauh lebih murah dibandingkan baju yang sudah digantung atau dipajang orang penjual.

Cara pembelian pakaian bekas pedagang eceran yaitu dengan cara pedagang memesan barang kepada agen yang ada di pasar TPO melalui telepon atau mendatangi gudangnya tersebut, dari hasil wawancara dengan bapak Sehat Siregar Mengatakan bahwa:

*“Pedagang di pasar TPO memesan barang dengan cara menggunakan kode. Sistem kode tersebut yang menentukan isi barang yang dipesan. Misalnya kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu 050 baju kaos lengan pendek, 38P baju kaos lengan panjang, SP5 baju kaos training (olahraga), 47 baju kemeja lengan pendek, 52 baju kemeja lengan panjang, 51HO jaket hoodie lengan panjang dan 51W jaket tanpa tudung. Untuk pakaian celana penjual memiliki kode seperti 013 celana panjang cowok, 040 celana keper cowok, 42 celana jeans cowok, 038 celana tisu atau woll”.*¹⁵

Adapun perbedaan Pedagang Agen dan pedagang eceran adalah pedagang yang

menjual pakaian bekas dalam bentuk perbal sedangkan pedagang ecer yaitu pedagang yang menjual baju bekas dalam bentuk satuan.

Harga baju bekas dipasar TPO Kota Tanjung Balai yaitu Pedagang Agen menjual dengan harga pakaian bekas yang perbal lebih mahal dibanding pakaian bekas yg diecer, hasil wawancara dari ibu dewi mengatakan:

*“Pakaian bekas yang dijual pedagang agen khusus untuk dijual kembali. Pedagang agen tidak pernah mengalami kerugian, karena pakaian yang dijual dengan sistem perbal tidak dapat dilihat satu persatu oleh pedagang eceran. Harga perbal pakaian bekas berkisar Rp. 2.000.000-, hingga Rp.10.000.000-, dengan berat timbangan perbal berkisar 90 kg hingga 100 kg.”*¹⁶

Pedagang Eceran menjual dengan harga pakaian bekas yang di ecer dengan harga yang bervariasi dan tidak menentu harganya kadang bisa lebih mahal dan bisa lebih murah. Hasil wawancara dari Bapak Rio salah satu pedagang di pasar TPO

¹⁵ Sehat Siregar, *Pedagang Ecer Pakaian Bekas*, pada tanggal 26 februari 2022, pukul 11.00 wib.

¹⁶ Dewi , *Pedagang ecer Pakaian Bekas*, wawancara pada tanggal 29 Januari 2022, Pukul 13.30 Wib.

mengatakan : *“Pedangan eceran dengan sistem obral, harga baju bekas perpotong baju berkisar Rp.10.000 hingga Rp.15.000. pedagang eceran baju bekas yang sudah pilihan berkisar Rp. 35.000 sampai Rp.110.000/ potong tergantung kualitas pakaian bekas yang di jual pedangan eceran.*

Jumlah isi dari karung pakaian bekas yang di pesan oleh pedagang tidak menentu biasanya berkisar minimal 160 hingga 270 potong, pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut. Kualitas isi pakaian bekas yang ada dalam karung tidak diketahui agen bagaimana kualitas barang tersebut. Apakah terdapat cacat seperti sobek. Pedagang ecer mendapatkan keuntungan yang lumayan kecil apabila baju bekas yang ia beli banyak yang cacat sekitar 20% sampai 30% perbal.¹⁷

Setiap pakaian bekas dalam karung tersebut terdapat banyak pakaian bekas yang di temukan kotor, lusuh, bahkan sobek.

¹⁷ Rio, *Pedagang Ecer Pakaian Bekas*, wawancara pada tanggal 27 februari 2022, pukul 15.00 wib.

Pedagang yang langsung mencuci dan setrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang yang langsung menjual pakaian bekas tersebut walaupun dalam keadaan lecet, lusuh, dan sobek. Keuntungan yang di dapat oleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada dalam karung tersebut. Ketika isi dari karung pakaian bekas tersebut banyak yang rusak maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat kecil bahkan ada yang rugi, tetapi jika kualitas barang bekas yang ada dalam karung sangat baik maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat banyak.

Kendala yang dialami pedagang di pasar TPO Kota Tanjung Balai yaitu Pedagang agen yang menjual baju bekas dalam sistem perbal ini pastinya mengalami kendala, hasil wawancara dari Ibu Bintang Harahap salah satu pedagang pakaian bekas mengatakan:

“Kendala yang di alami saat membeli pakaian bekas dari luar negeri adalah dari segi tranport

*nya dan kendala di beacukai karena baju bekas di larang di impor ke indonesia. Oleh karena itu untuk mendapatkan barang baju bekas ini susah kalau tidak ada informan langsung dari luar negeri”*¹⁸

Pedagang eceran yang menjual baju bekas dalam sistem perbal ini pastinya mengalami kendala, hasil wawancara dari bapak paris adalah salah satu pedagang di pasar TPO Kota Tanjung Balai mengatakan:

*“Salah satu kendalah pedagang eceran adalah dari segi barang baju bekas, kadang sulit dibeli dari pedagang agen karena susah barangnya, yang kedua dari segi keuntungannya relatif kecil kalau banyak baju bekasnya yang sobek atau cacat tidak bisa dijual kembali”.*¹⁹

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli baju bekas di kota Tanjung Balai yaitu Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam

belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.

Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. adapun penjelasan dari kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada pasal 33 dan pasal 34 sebagai berikut:

Pasal 33 yaitu Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad,

¹⁸ Bintang Harahap, *Pedagang ecer Pakaian Bekas*, wawancara pada tanggal 28 februari 2022, pukul 13.30 wib.

¹⁹ Paris Harahap, *Agen Barang Pakaian Bekas*, wawancara pada tanggal 01 maret 2022, pukul 10.34 wib.

berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 34 yaitu Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa

yang mana pakaian bekas yang terkandung dalam barang bekas tersebut belum diketahui dengan jelas oleh pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis apakah benar adanya unsur *gharar*. Terkait dengan proses jual beli baju bekas yang dilaksanakan di Pasar TPO Kecamatan Tanjung Balai Utara menurut para penjual mereka telah melaksanakan rukun dan syarat yang benar, cara bertransaksi dengan tatap muka, adanya tawar menawar dengan pembeli. Akan tetapi penjual tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan penipuan terhadap pembeli yang dilarang oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan Syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan

apabila barang itu di tempat
jual beli.

- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: Praktik jual beli pakaian bekas di pasar TPO Kota Tanjung Balai pedagang eceran memesan melalui agen yang ada di pasar TPO Kota Tanjung Balai dengan cara menelpon atau datang langsung ketempat agen tersebut. Setiap barang yang ingin dipesan memiliki kode masing-masing setiap barang, dan harganya pun berbeda-beda, harga mulai dari Rp. 2.000.000-, sampai Rp. 10.000.000-, per karungnya adapun beratnya dari 90-100 kg, setelah barang yang dipesan sudah ada kemudian pedagang menjual pakaian bekas secara eceran dengan memberikan harga berkisar Rp.10.000 sampai Rp.110.000 tergantung dari segi kualitas barang tetapi ada juga pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang ada dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang.

Jual beli pakaian bekas di pasar TPO Kota Tanjung Balai

ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah mengandung unsur gharar dimana pedagang di pasar TPO Kota Tanjungbalai ketika memesan barang ke agen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat di dalam karung pakaian bekas yang dipesan, dimana pedagang hanya memberikan kode. barang ketika memesan barang ke agen sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang eceran ketika isi barang yang ada di dalam karung kualitas barang sangat buruk tetapi ketika barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang eceran di pasar TPO Kota Tanjung Balai.

Adanya ketidakpastian kualitas objek jual beli oleh pihak agenr kepada pedagang eceran tidak sesuai dengan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya kepada pedagang dan pembeli.

Referensi

a. Sumber Buku

Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.

Siregar, Hariman Surya and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2016.

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 2020.

Idris, Muhammad and Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL FAWATH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 2020.

Nasution, Adanan Murroh, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 2018.

Nasution, Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam,"

Jurnal Yurisprudentia 2, no. 2, 2016.

Kurniawan, Puji, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 1 2019.

Simanjuntak, Dahliati, "Rizqi Dalam Al-Qur'an," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 2019.

Gunawan, Hendra, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 2 2020.